

**Dinamika Interpretasi Perlindungan terhadap Anak dalam
Penentuan Batas Usia Nikah di Indonesia:
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi no. 30-74/PUU-XII/2014
dan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 22/PUU-XV/2017**



Oleh:

**Nur Muhammad Affabillah
(17200010130)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik**

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Muhammad Affabillah, S.H.
NIM : 17200010130
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS)

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Nur Muhammad Affabillah, S.H.

NIM: 17200010130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Muhammad Affabillah, S.H.
NIM : 17200010130
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS)

Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 Desember 2021
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur Muhammad Affabillah, S.H.
NIM: 17200010130



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-859/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : Dinamika Interpretasi Perlindungan terhadap Anak dalam Penentuan Batas Usia Nikah di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi no. 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 22/PUU-XV/2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MUHAMMAD AFFABILLAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010130
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f1211726632



Penguji II
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61efa8f10fc01



Penguji III
Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 61f0957361bd0



Yogyakarta, 29 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f1fcca8c179

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Dinamika Interpretasi Perlindungan terhadap Anak dalam Penentuan Batas Usia Nikah di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi no. 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 22/PUU-XV/2017

Yang ditulis oleh :

Nama : **Nur Muhammad Affabillah, S. H.**
NIM : 17200010130
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2021
Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA.
NIP : 19700704 199603 2 002

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji mengenai hasil pilihan MK bergantung pada Putusan pada tahun 2014 dan 2017 atas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 dengan analisis *maqāṣid syarī'ah*. Persoalan berawal dari perkawinan dini atau usia anak sering mendapatkan beberapa perhatian khusus oleh beberapa kalangan. Karena penentuan batas usia nikah yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dianggap kurang tepat dan bertentangan dengan UUD. Faktanya, MK memutuskan memberikan pilihan melalui penolakan sepenuhnya terhadap permohonan para Pemohon pada pilihan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan memberikan pengabulan dengan sebagian permohonan para Pemohon pada pilihan Nomor 22/PUU-XV/2017. Sebagai negara dengan sebagian besar penduduk Muslim, perubahan dua putusan MK tersebut begitu menarik apabila kedua putusan MK dianalisis dengan menggunakan *maqāṣid syarī'ah*. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah apa argumen dan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* yang tersembunyi di balik kedua putusan MK berbeda antara putusan I dan II.

Penelitian ini penelitian normatif atau studi pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang mengkaji kajian arsip yaitu penyelidikan subjektif, artinya menitikberatkan pada pengklarifikasian informasi terkait dengan putusan MK. Analisis dalam penelitian ini *maqāṣid syarī'ah* yaitu melihat teks dan tujuan hukum (*al-Nuṣūṣ wa al-Ahkām bi al-Maqāṣidihā*), fokus pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Maṣālih wa Dar'u al-Mafāṣid*). Metode pengumpulan penelitian ini menggunakan data literatur tentang dua putusan MK dan yang menyertainya, serta referensi mengenai *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, para hakim MK melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 memahami bahwa usia 16 tahun dan 19 tahun merupakan usia yang relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia dan memahami ketentuan itu sebagai ketentuan yang memberikan kemaslahatan kaitannya terutama dengan perlindungan para perempuan yang banyak mengalami kehamilan pada usia di bawah 16 tahun. Kedua, bahwa bagi hakim MK yang mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ketentuan usia 16 tahun dan 19 tahun merupakan usia yang diskriminatif bagi perempuan dan tidak memberikan kemaslahatan dalam berbagai aspek terutama aspek keadilan dan kesetaraan yang menyangkut pendidikan dan lainnya. Karena itu ketentuan usia perlu diperbaharui dan diperbaiki menjadi lebih tinggi dari usia itu terutama usia perempuan. Ketiga, bahwa terjadi dinamika dalam interpretasi terhadap konsep *maṣlahah* dan *maqāṣid* dalam isu penetapan usia nikah bagi pasangan yang dipengaruhi oleh perkembangan pemahaman terkait dengan keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan, UU Perkawinan dan *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

This thesis examines the result of the Constitutional Court choice depending on the decision in 2014 and 2017 on Article 7 paragraph (1) of the 1974 Marriage Law with a maqashid sharia analysis. The Problem starting from early marriage or the age of children often get some special attention by some group. Because of the determination of the age limit for marriage, namely the age of 16 years for women is considered inappropriate and contrary to the Constitution. In fact, the Constitutional Court decided to give a choice through a complete rejection of the Petitioners' petition in option Number 30-74/PUU-XII/2014 and granting partial fulfillment of the Petitioners' petition in option Number 22/PUU-XV/2017. As a country with a majority Muslim population, the changes to the two Constitutional Court decisions are very interesting if the two Constitutional Court decisions are analyzed using maqasid sharia. The main question of this research is what the arguments and value of maqashid sharia hidden behind the two Constitutional Court decisions differ between decisions I and II.

This research is normative research or library research, which is research that examined archive studies, namely subjective investigation, meaning that it focused on clarifying information related to the Constitutional Court's decision. The analysis in this research is maqashid sharia, namely looking at the text and the purpose of the law (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*), focusing on benefit and avoiding harm (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*). This research collection method used literature data about the two Constitutional Court decisions and their accompanying ones, as well as references to sharia maqasid.

This investigation found that the consideration of the Constitutional Court regarding certainty as far as possible for marriage Number 30-74/PUU-XII/2014 does not conflict with the Constitution and is in accordance with religion, especially Islam. Because Islam knows no age limit and only about aqil baligh. With the determination of the age of 16 years, the Constitutional Court argued to prevent the harm of getting pregnant out of wedlock. So the age limit of 16 years is a maslahah to maintain offspring based on maqasid sharia. Meanwhile, the Constitutional Court's thoughts as far as possible regarding marriage Number 22/PUU-XV/2017 are contrary to the Constitution considering that the choice contains harmful elements. The Constitutional Court argued that everyone has equal rights before the law. So MK suggested to lawmakers to adjust as far as possible for marriages between people. Differences in the age limit for marriage have a negative impact on women such as not being able to get a decent job, getting sexual violence, being beaten, not getting a living, and miscarriage. Therefore, the equalization of the age limit for marriage is maslahah to protect the mind, property, soul, and offspring for women based on maqasid sharia. Thus, the consideration of the decision in 2017 is more problematic than the 2014 decision based on sharia maqasid.

Keywords: Constitutional Court, Decision, Marriage Law and Maqashid Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah Swt., Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan theses ini, yang sebenarnya terlalu lama dilakukan untuk setingkat mahasiswa magister. Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang telah mempermudah penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan kebahagiaan kepada Nabi-Mu, Kekasih-Mu, Utusan-Mu, Muhammad.

Penulisan Thesis yang berjudul **“Dinamika Interpretasi Perlindungan terhadap Anak dalam Penentuan Batas Usia Nikah di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PU-XV/2017”** merupakan suatu pengalaman penulis dalam mendalami Interdisciplinary Islamic Studies khususnya dalam bidang Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS). Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik walaupun banyak rintangan, kesulitan dalam mencari referensi, literatur terutama dalam menerjemahkan teks bahasa arab ataupun bahasa Inggris. Alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak karya tulis ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu, rasa hormat dan ungkapan terimakasih yang seluas-luasnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas belajar di kampus.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh staf dan karyawan, yang telah memberikan kelancaran proses riset dan penulisan tesis ini.
3. Ibu Nina Mariani Noor selaku ketua program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tengah kesibukannya beliau sesekali menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian tesis ini dan kemudian diujikan.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah dengan sabar menerima curhatan dan meluangkan

waktu, pikiran, untuk senantiasa mengoreksi demi membantu dalam menyelesaikannya penyusunan tesis ini.

5. Semua guru-guruku, yang sedang berada di pesantren Pak K.H. Syamsuddin Al-'Aly beserta dewan asatidz, yang berada di kampus UNUSIA pak Irfan, pak Hayaturrohman, pak Arif Rahman dengan ilmunya yang disumbangkan kepada penulis. Akhirnya penulis banyak termotivasi dan terinspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ayahanda Muslih Ilyas dan tak lupa Ibunda tercinta Nur Aliyah. Mungkin dengan ucapan terima kasih saja tak mampu mengungkapkan betapa berhutang budinya ananda terhadap beliau. Karena ketulusan doa beliau, ananda bisa menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
7. Istri tercinta Sa'idatur Rohmah bersama dengan jabang bayi, Allah Yarhamuha semoga Allah senantiasa memberi rohmat dan maghfiroh di alam sana, yang senantiasa mendampingi, mendukung, dan mendoakan saya selama proses pengerjaan tesis ini yang pada akhirnya bisa terselesaikan tanpa kehadiranmu disisiku (*dedikasi terbesar untukmu istriku tercinta*)
8. Teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana Konsentrasi kajian Maqasid dan Analisis Strategik UIN Sunan Kalijaga angkatan 2017. Di antaranya: Ananda Syihabuddin, mbah Burhan Alimusirri, mbak Nyai Fauziyah Salamah, serta teman-teman seperjuangan kang Hasan Fauzi, kang Irwan Akbar, Kang Ulil serta teman seperjuangan Khaerul Bakhri. Terima kasih kerana telah berbagi motivasi dan pengalaman serta bertukar pandangan ketika diskusi ilmiah selama perkuliahan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan sukses berkarir di masyarakat nantinya.
9. Seluruh keluargaku di rumah, terutama pada adik-adikku yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada saya atas terselesaikannya tesis ini, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan atas semua cintanya dan kasih sayangnya.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2021
Penulis,

Nur Muhammad Affabillah, S.H.
NIM: 17200010130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	V
ABSTRAK	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan (Penulisan)	13

BAB II: MAQASHID PERKAWINAN DAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Maqashid Perkawinan.....	15
1. Membedakan Akad Nikah dengan Hubungan Asmara Lainnya.....	17
2. Hubungan Suami-Istri Tidak Boleh Dibatasi oleh Waktu	18
B. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Putusan Hukum.....	19
1. Sekilas Tentang Mahkamah Konstitusi	19
2. Judicial Review	24
a) Pembagian Judicial Review	24
b) Judicial Review pembagian berdasarkan produk hukum	25
c) Proses pengajuan Judicial Review.....	26
d) Pengujian Meteril	31
e) Pengujian Formil	32
f) Proses putusan Mahkamah Konstitusi.....	34
C. Putusan Hukum.....	34

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Minimum Pernikahan di Indonesia.....	41
1. Beberapa Faktor Permohonan Uji Materiil	41
a) Putusan Num 30-74/PUU-XII/2014	41
b) Putusan Num 22/PUU-XV/2017	50
E. Isi dan Argumentasi Hukum Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017	56
BAB III: Interpretasi Konsep Perlindungan dalam Kesejahteraan Anak terkait Ketentuan Batas Usia Pernikahan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017.....	65
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 dan Upaya Terhadap Perlindungan Anak	65
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017: Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Anak Melalui Peningkatan/Penyetaraan Usia Minimum Pernikahan.....	71
C. Dinamika Pemahaman <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi	77
BAB IV : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di penghujung tahun 2017, Indonesia dihebohkan dengan maraknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Sulawesi termasuk seseorang yang masih berada di kelas anak-anak. Bahkan mempelainya masih menuntut ilmu di bangku sekolah. Pernikahan tersebut melibatkan remaja berusia di bawah 17 tahun yaitu Arling (mempelai pria berusia 16 tahun) dan Andini (mempelai wanita berusia 15 tahun). Dalam catatan kependudukan, Andini merupakan penghuni Lampa sedangkan Arling merupakan penghuni Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo. Mereka telah menikah pada hari Ahad 26 November 2017 di Desa Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mendar, Sulawesi Barat.¹ Apabila fenomena pernikahan tersebut dilihat dari sudut pandang UU no. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wali mempunyai komitmen dan kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia muda dalam klasifikasi anak.² Maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi.

Dilihat dari dampak pemisahan informasi dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun dua ribu tujuh, Sulawesi Barat menunjukkan usia kawin pertama dengan waktu normal Sembilan belas koma tiga tahun, sedangkan berdasarkan hasil informasi SDKI dua ribu dua belas normal angka Sembilan belas koma satu tahun. Dari hasil tinjauan, itu menghasilkan tingkat

¹ <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/27>. Dilihat pada 16 November 2018 pk1. 21.17 WIB.

² UU No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 poin C.

kelahiran yang tinggi di bawah dua puluh tahun. Peristiwa pernikahan dini ini menunjukkan betapa rendahnya sifat kependudukan dan telah menjadi kekhasan yang berbeda pada individu Sulawesi Barat. Juga berakibat pada kesejahteraan perempuan muda yang mengalaminya.³

Menurut informasi UNICEF, wanita yang mengandung anak pada usia lima belas sampai Sembilan belas tahun berisiko menggigit debu dengan proporsi yang dua kali lipat lebih luas daripada wanita yang hamil pada usia dua puluh tahun tahun ke atas. Berdasar pada Survei Data Kependudukan Indonesia juga, menunjukkan bahwasanya perempuan menikah sebelum usia 18 tahun mencapai prosentase sebesar 22%, bahkan di daerah lain ditemukan pasangan usia dibawah 16 tahun melakukan perkawinan yang mencapai sepertiga dari jumlah pernikahan terdata. Berdasar hasil dari UNICEF yang dilakukan di Indonesia, terdapat pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar pada angka 11%.⁴ Dari adanya polemik tentang kasus pernikahan anak, muncul pengajuan tentang adanya ketidak selarasan antara satu aturan dengan aturan lain.

Fenomena dan data ini membawa para pihak yang memberikan perhatiannya merasa perlu melakukan upaya hukum untuk mengurai masalah pernikahan di bawah umur ini. Salah satunya adalah upaya beberapa kalangan untuk mengajukan review ke MK mengenai batas minimum usia pernikahan, khususnya bagi perempuan yaitu 16 tahun. Dalam hal ini adalah pengajuan para pemohon tentang adanya pernikahan anak. Pemohon mengajukan permohonan

³ <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/27>. Dilihat pada 16 November 2018 pk1. 21.17 WIB.

⁴ Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 12.

untuk dilakukan pengujian terhadap “frase 16 tahun” pada batas usia minimum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya perdebatan tentang kriteria kategori “anak”; sebagaimana tertuang dalam UU no. 35 tahun 2014 tentang jaminan anak, akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan anak, terdapat pertentangan antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang yang berbeda; yang salah satunya adalah bertentangan dengan UUD 1945. Pengajuan permohonan tersebut ternyata hasilnya tidak sejalan dengan yang diajukan oleh para pemohon. Amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya.⁵ Walaupun pada perkembangannya muncul kembali adanya pengajuan dari beberapa pemohon mengenai hal serupa yang kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah salah satu dari beberapa korban adanya pernikahan di bawah umur. Amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berikut adalah mengabulkan permohonan *Judicial Review* para pemohon untuk sebagian.⁶

Menarik adalah MK mempunyai perubahan sikap dalam hal ini seperti terlihat melalui dua putusannya yang merespon 2 pengajuan seperti disebut di atas. Di putusan pertama, MK menolak semua pengajuan dari para pemohon. MK berpendapat bahwa beberapa agama di Indonesia tidak menetapkan usia dasar untuk menikah dan hanya menggunakan istilah aqil baligh seperti dalam Agama

⁵ Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 233.

⁶ Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 59.

Islam, berakal sehat, dan mampu membedakan antara benar dan salah. Perkawinan tidak bisa hanya dibandingkan dengan masalah material karena pernikahan memiliki beberapa asas yaitu persetujuan dari dua pemain, kesukarelaan, asosiasi di antara pasangan, selalu, dan karakter pasangan. Dalam standar ini, tidak ada titik putus dasar untuk mencegah kerusakan yang lebih menonjol. Selain itu, MK berargumen bahwa usia perkawinan khususnya bagi perempuan itu bersifat relatif sesuai aspek kesehatan sampai sosial-ekonomi. MK melanjutkan argumennya dengan menyatakan bahwa apabila batas usia minimal kawin itu dinaikkan tidak ada yang bisa memastikan akan bisa mengurangi perceraian, permasalahan kesehatan, atau masalah sosial yang lain.

Di putusan kedua, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dalam permohonannya, pemohon I adalah seorang individu warga negara Indonesia bernama Endang Warsinah yang kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga tinggal di Gang Walet RT/RW: dua/sepuluh Desa Adat Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayuu, Provinsi Jawa Barat. Di dalam keluarga, Pemohon I adalah anak pertama dan memiliki lima saudara. Orang tua Pemohon I menikahkannya dengan seorang Duda berusia tiga puluh tujuh tahun beranak satu, seorang pemilik depot es. Pemohon I masih berusia anak karena sedang menempuh pendidikan dibangku kelas dua SMP saat dinikahkan. Kandidat II tidak bisa menolak keinginan orang tuanya ketika mereka menikah. Sementara itu saudara Pemohon I dapat melanjutkan sekolahnya. Faktor kemiskinan adalah masalah utama dalam pernikahan anak tersebut. Pernikahan tersebut dianggap orang tua dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan keluarga pemohon I.

Namun apa yang dirasakan pemohon I berbeda setelah menikah. Pemohon I mengalami permasalahan yang lebih sulit dari sebelum menikah. Kandidat I harus berhenti sekolah karena dia harus berurusan dengan setengah dan anak tirinya yang lebih baik. Oleh sebab itu, Pemohon I tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah. Selain itu, faktor utama orang tua Pemohon I menikahkan anaknya adalah faktor kemiskinan. Akan tetapi Pemohon I semakin sulit untuk masalah ekonomi karena pemohon I hanya diberi nafkah tidak lebih dari Rp. 20.000,- setiap harinya. Nafkah tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan kebutuhan anak tirinya. Lebih lanjut, Pemohon I tidak dapat bekerja selayaknya yang disebabkan oleh tidak lulus SMP dan tidak memiliki ijazah.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, orang tua Pemohon I merasakan penyesalan karena dia menikahkan Pemohon I saat berusia anak. Pernikahan anak tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga dan orang tua Pemohon I tidak akan menikahkan lagi adik-adik perempuan dari Pemohon I yang masih berusia anak. Selanjutnya, Pemohon I berargumen bahwa perbedaan usia kawin yaitu enam belas tahun dan Sembilan belas tahun Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan benar-benar mempengaruhi Hak Konstitusional sehubungan dengan perlakuan di bawah tatapan hukum yang telah diabaikan. Sebagian dari kebebasan yang dilindungi dan diabaikan itu adalah hak atas pendidikan, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk berkembang dan tumbuh, yang semuanya dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan pada kedua putusan tersebut, penulis tertarik untuk melihat nilai yang tersembunyi di balik kedua putusan untuk melihat konsep maqasid yang difahami oleh pemerintah yang diwakili MK. Penulis ingin melihat mengapa MK melakukan penolakan di pengajuan pertama dan memberikan persetujuan di pengajuan kedua. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan mengkaji konsep maqashid syariah dari Najmuddin At-Thufi tentang masalah. Selanjutnya, penulis akan menganalisa dua putusan MK tersebut dari perspektif masalah Najmuddin At-Thufi untuk mengetahui perbedaan dan signifikansinya.

B. Rumusan Masalah

Mengingat landasan yang telah digambarkan, pencipta mencoba untuk memberikan definisi masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penolakan terhadap Judicial Review I serta memberikan persetujuan pada Judicial Review II terkait peningkatan dengan usia minimum pernikahan di Indonesia?
2. Apa nilai yang terkandung dalam pilihan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum syariah dalam sudut pandang Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Kajian ini berencana membedah penolakan dan pengabulan MK terhadap pengajuan para pemohon.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif adanya persoalan tentang adanya perkawinan dibawah umur menurut Maqashid Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan analisa kontruksi Maqashid Syari'ah untuk melihat secara mendalam dua putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Penelitian ini mencoba untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada pembuat kebijakan (pemerintah) dan masyarakat umum khususnya orang tua dan anak tentang pernikahan anak dengan analisis maqasid syariah.

E. Kerangka Teori

Untuk memberikan penjelasan dan analisis dari pertanyaan di atas, digunakan teori perlindungan dan *masalah* sebagai pisau bedah analisis. Dalam penelitian ini, perlindungan akan fokus terhadap anak. Sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak istimewa untuk memperoleh sertifikasi dan keamanan untuk memiliki pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Juga, anak-anak memiliki hak istimewa untuk dilindungi dari kebrutalan dan pemisahan.⁷

Di samping teori perlindungan anak di atas, penelitian ini juga menggunakan *maqasid* untuk memaksimalkan *masalah* dan meminimalisir mafsadah terhadap anak dalam melihat undang-undang. Dalam konteks ini, pengertian masalah adalah kemanfaatan atau segala sesuatu yang medatangkan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 3.

dampak positif, begitu juga sebaliknya, mafsadah adalah kemadharatan atau segala sesuatu yang memberikan dampak negatif. Pengertian pertama menunjukkan tujuan (*maqsad*), dan yang kedua menunjukkan sarana (*wasilah*). Dengan demikian, teori maqasid tidak hanya berbicara mengenai tujuan (*purpuse; maqsad*), tapi juga berbicara mengenai sarana (*instrument; wasilah*).

Penulis menggunakan kontruksi pemikiran at-Thufi. Di mana masalah itu merupakan tujuan utama dari Syari'ah Islam berdasarkan hadist *la dharara wa la dhirara*.⁸ Konsep masalah yang diusung at-Thufi ini hanya berkisar pada hukum muamalat, adat, siyasah duniawiyah dan sebagainya. Lebih lanjut, at-Thufi berpendapat bahwa masalah akan lebih didahulukan dari pada nash untuk permasalahan tersebut.⁹ Aturan masalah ini merupakan pendorong utama bagi daya dukung hukum Islam terhadap perubahan sosial yang dapat bereaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di mata publik..

F. Telaah Pustaka

Seiring dengan banyaknya kasus tentang pernikahan di bawah umur, banyak dari kalangan akademisi yang mulai melirik untuk melakukan penelitian tentang adanya pernikahan di bawah umur. Diantara beberapa pembahasannya adalah *Pertama*, seperti adanya pembahasan mengenai studi komparatif terhadap

⁸ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in* (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), 19

⁹ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat Fi al-Tasyri' al-Islami Wa Najm al-Din al-Thufi*, n.d., 235–238. Lihat Nur A. Fadlil Lubis” (Medan : Pustaka Widyasarana, 1995), 34-35.

batas usia nikah antara hukum positif dan hukum Islam.¹⁰ Senada dengan pembahasan sebelumnya adalah adanya studi komparatif terhadap batas minimum pernikahan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.¹¹ *Kedua*, ada ulasan yang membahas tentang audit yuridis yang mengatur dan hukum Islam tentang penetapan batas dasar perkawinan pada Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.¹² *Ketiga*, terdapat penelitian yang lebih menekankan pada kondisi realita yang terjadi, yang mana membahas tentang implementasi perundang-undangan Pernikahan dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.¹³ Ada juga yang melakukan praktek penelitian terhadap pernikahan di bawah umur perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁴ *Keempat*, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh saudara Teguh Ansori memfokuskan pada penjelasan tentang alasan batas usia ideal perkawinan dalam perspektif Maqashid Syariah. Hal ini karena dilatarbelakangi kerancuan yuridis sesuai pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga hasil yang ditemukan dalam penelitian ini tentang ketentuan batas usia ideal yang diterapkan DP3APPKB kabupaten

¹⁰ Reni Febrianti, “*Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Mahasiswa IAIN Bone Prodi Akhwal Syakhshiyah, 2020.

¹¹ Miladiyah, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)*”, Skripsi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Perbandingan Madzhab, 2017.

¹² Hasanaian Haikal, “Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, (Januari-April 2015), 111-118

¹³ Hj. Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2016), 114-164.

¹⁴ Mukhlis, “*Praktik Perkawinan Didawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*”, Tesis, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, 2019

Karanganyar adalah sudah sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu terciptanya keluarga yang baik.¹⁵

Adapun isu mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat dan sempat mumbuat gempar publik adalah pernikahan antara Syekh Puji; *begitu dia akrab disapa*, dengan gadis berusia dua belas tahun yang bernama Lutfiana Ulfa yang terjadi pada tahun dua ribu delapan. Syekh Puji yang memiliki nama asli Pujiyono Cahyo Wijiyanto ini dikenal sebagai seorang yang memiliki harta berlimpah bahkan dia juga mempunyai pondok pesantren di daerah Ambarawa yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Ia menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan menikahi gadis berusia dua belas tahun yang masuk dalam kategori anak-anak.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang relevan dengan judul penulis, penulis dapat memberikan sedikit tipologi yang ada, di antaranya adalah *pertama*, adanya penelitian dengan menggunakan studi komparatif, yang mana melakukan perbandingan antara dua unsur yang berkaitan dengan pernikahan dini atau batas usia perkawinan dalam hal ini adalah perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam serta perbandingan antara perundang-undangan dari dua negara berbeda. *Kedua*, adanya penelitian yang berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penentuan batas usia nikah. *Ketiga*, adanya penelitian yang merujuk pada realita yang terjadi di masyarakat yang berkaitan

¹⁵ Teguh Anshori, “*Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah (Study Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)*” Tesis, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Magister Hukum Islam, 2015.

¹⁶ <https://m.liputan6.com/news/read/167554/permikahan-dini-syekh-puji#>, Dilihat pada 17 November 2018 pkl. 08.15 WIB.

dengan implementasi perundang-undangan dan adanya praktek langsung terhadap penelitian di lapangan.

Berdasarkan adanya beberapa penelitian terdahulu tentang pembahasan pernikahan dini atau batas usia anak, penulis menawarkan terobosan baru dalam menganalisa adanya permasalahan tentang batas usia perkawinan yang diberlakukan di Indonesia, terlebih melihat sebuah kerancuan putusan MK yang berbeda antara MK pada Judicial Review I (2014) dan MK pada Jucidial Review II (2017). Penulis menggunakan konsep Maqashid sebagai pisau analisisnya. Adapun dalam hal ini, penulis menggunakan konsep Maqashid menurut perspektif tokoh, yaitu Najmuddin At-Thufi. Pada penelitian sebelumnya masih jarang ditemukan adanya studi analisa mengenai pernikahan dini atau yang menyangkut tentang batas usia perkawinan yang fokus pada persoalan dengan menggunakan pendekatan Maqashid.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat disiplin umum dan sistem yang dikembangkan untuk mencapai fakta-fakta yang diterima tentang fenomena yang menarik bagi para peneliti di berbagai bidang pengetahuan manusia. Penelitian ini akan menggunakan metodologi normatif-maqasidi.

Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji kajian arsip, yang memanfaatkan berbagai informasi opsional seperti peraturan, pilihan pengadilan, hipotesis yang sah, dan dapat berupa kesimpulan dari skolastik. Penelitian regularisasi semacam ini menggunakan

penyelidikan subjektif, khususnya dengan mengklarifikasi informasi terkini dalam kata-kata atau pernyataan tanpa angka. Sumber informasi penting dalam eksplorasi ini adalah UU Perkawinan dan UUD 1945. Untuk mendukung data primer tersebut, penulis juga mengguaakan data sekunder berupa buku dan karya ilmiah mengenai perkawinan, perlindungan anak, batas minimum pernikahan, *maqasid syari'ah*, dan *maslahah*. Selain data primer dan sekunder di atas, penulis juga menggunakan data tersier berupa internet sebagai penunjang. Selain menggunakan metode normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqashidi*. *Pertama*, teks dan hukum tergantung pada tujuan (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*), *kedua* mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Proposal Khusus, *ketiga* Membawa Manfaat dan Mencegah Kerusakan Secara Benar benar (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*), dan *keempat* mempertimbangkan dampak hukum (*I'tibar al-Maalat*). Di mana tujuan pendekatan ini menjaga hak setiap manusia berupa menjaga agama, harta, keturunan, jiwa, dan akal.

Pada prakteknya, pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari data primer yaitu Putusan Hukum sebagaimana pada putusan MK pada Judicial Review I (2014) dan putusan MK pada Jucidial Review II (2017). Sedangkan data sekunder meliputi buku buku yang berhubungan dengan perspektif maqashid Syariah seperti buku Najmuddin At-Thufi berjudul *At-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, tesis ataupun disertasi yang membahas tentang perkawinan ideal. Data penelitian ini, baik primer maupun sekunder yang selanjutnya konsekuensi dari tinjauan dicatat pada PC sebagai alat

pemilah informasi.¹⁷ Data tersebut dibedakan atas data utama (primer) dan data penunjang (sekunder). Informasi penting adalah informasi yang dikumpulkan oleh analisis dan diperoleh serta diklarifikasi dari sumber primer. Informasi opsional adalah informasi yang dibuat dan diklarifikasi dari sumber tambahan. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan normatif-maqasidi untuk menjelaskan penelitian ini. Di mana pasal dalam UU pernikahan sebagai landasan normatif dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan ketentuan pasal tersebut, penulis juga akan menggunakan *maqasid* untuk mengelaborasi landasan normatif tersebut. Dengan demikian, penulis akan bisa mendapatkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam putusan MK tersebut.

H. Sistematika Pembahasan (Penulisan)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membagi setiap pembahasan dalam beberapa Bab diantaranya:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi dasar masalah, rencana masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, sistem hipotetis, menulis survei serta sistematika penulisan.

Adapun Bab II penulis akan memberikan gambaran tentang Maqashid Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Putusan Hukum. Di mana dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Maqashid Perkawinan berikut pemaparan terkait seputar akad nikah dan nikah mut'ah.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 131.

Kemudian penulis juga memaparkan kedudukan MK sebagai salah satu lembaga penting negara untuk memberikan putusan hukum yang bisa digunakan sebagai pedoman seluruh penduduk negara Indonesia. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai judicial review yang berguna untuk meninjau ulang suatu putusan MK khususnya berkaitan dengan hukum keluarga. Penulis juga menguraikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait Usia Minimum pernikahan di Indonesia. Faktor permohonan dan pertimbangan Majelis Hakim akan diuraikan juga pada bab ini. Setelah memaparkan faktor permohonan dan pertimbangan Majelis Hakim, Pencipta akan menggambarkan substansi dan dalil-dalil yang dikerjakan oleh Majelis Hakim pada pilihan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang masa dasar perkawinan.

Dalam Bab III, penulis akan memaparkan Interpretasi Konsep Perlindungan dalam Kesejahteraan Anak tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 dan No. 22/PUU-XV/2017. Penulis akan memaparkan lebih lanjut terhadap perubahan dua putusan tersebut berdasarkan pemahaman *maqasid syariah*.

Dan pada bab terakhir adalah berupa kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan hukum pasti berdasarkan beberapa pertimbangan yang kuat. Lembaga hukum negara ini sudah sering mendapatkan permohonan mengenai perubahan pasal dalam undang-undang. Hal itu juga terjadi pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam memberikan putusan tentang UU Perkawinan mengenai batas umur pernikahan, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon secara menyeluruh pada putusan Num 30-74/PUU-XII/2014 dan mengabulkan permohonan para pemohon hanya separuhnya pada putusan Num 22/PUU-XV/2017.

Menyoal masalah pembatasan usia minimum pernikahan pada putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menilai batas usia dasar untuk menikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1974 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bukan satu-satunya faktor terjadinya permasalahan dalam pernikahan. Akan tetapi, batas usia minimum bagi perempuan yaitu 16 tahun dianggap lebih *maṣlahah* untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah. Dengan demikian, batas usia minimum itu sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* untuk menjaga keturunan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon sama sekali.

Hal berbeda terjadi pada putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menilai batas usia minimum pernikahan dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi

melihat adanya diskriminasi pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 karena perbedaan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan batas usia pernikahan tersebut telah nyata-nyata berakibat buruk pada perempuan. Dampak buruk tersebut berupa tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapat kekerasan seksual, dipukuli, tidak mendapatkan nafkah, dan keguguran. Maka Mahkamah Konstitusi menyarankan untuk menyetarakan usia dasar untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita kepada pembuat undang-undang. Saran itu bertujuan untuk menjaga akal, harta, jiwa, dan keturunan bagi perempuan. Dengan demikian, *maṣlahah* yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memberikan pengabulan terhadap pengajuan para pemohon untuk sebagian dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Melihat beberapa pertimbangan dua putusan yang berbeda tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah mengimplementasikan *maṣlahah* yang tepat berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, para hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 memahami bahwa ketentuan batas minimal usia pernikahan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, merupakan usia yang relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Lebih lanjut, mereka memahami bahwa ketentuan itu sebagai ketentuan yang memberikan kemaslahatan kaitannya terutama dengan perlindungan para perempuan yang banyak mengalami kehamilan pada usia di bawah 16 tahun. Kedua, para hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

memahami bahwa ketentuan usia 16 tahun dan 19 tahun merupakan usia yg diskriminatif bagi perempuan. Selain itu, mereka mamahami bahwa ketentuan itu tidak memberikan kemaslahatan bagi perempuan dalam berbagai aspek terutama aspek keadilan dan kesetaraan yang menyangkut pendidikan dan lainnya. Karena itu ketentuan batas usia minimal perlu diperbaharui dan diperbaiki menjadi lebih tinggi dari usia itu terutama usia perempuan. Ketiga, para hakim Mahkamah Konstitusi mengalami dinamika dalam melakukan interpretasi terhadap konsep *maṣlahah* dan *maqāṣid* terhadap isu penetapan usia nikah bagi pasangan yang dipengaruhi oleh perkembangan pemahaman terkait dengan keadilan dan kesetaraan.

B. Saran

Ada beberapa ide yang harus disampaikan oleh pencipta untuk penelitian selanjutnya terkait dirkusus putusan Mahkamah Kontitusi perpektif *maqāṣid syarī'ah*. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi lebih dalam bagaimana dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum pernikahan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 selain menggunakan *maṣlahah* sesuai dengan bingkai *maqāṣid syarī'ah*. Kedua, pengumpulan data dalam penelitian ini didominasi oleh data cetak berupa tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa memperdalam data dengan wawancara langsung dengan pelaku pernikahan anak. Ketiga, penelitian ini hanya membahas bagaimana *maqāṣid syarī'ah* menganalisa dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pernikahan pada tahun 2014 dan 2017. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa membahas perbedaan putusan

Mahkamah Konstitusi lain dengan *maqāṣid syarī'ah*. Keempat, penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengelaborasi lebih dalam dengan mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui respon para pelaku pernikahan anak secara langsung terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014
- Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- A. Fadlil Lubis, Nur. Medan : Pustaka Widyasarana, 1995.
- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Abu Zayd, Washfi Asyur, *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim*.
- Ahmad ar-Raisūni, *Nazariyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syāhibi*, Beirut: Muassasah al-Jāmi'ah, 1992.
- Al-Anshari, Syekh Zakariya, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raud al-Thalib*.
- Al-Badri, Muhammad Zakaria, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar Al-Tsaqafah*, Cairo, 1985.
- Al-Bukhori, Imam, *Shahih al-Bukhari*
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah al-Maqāsid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islami, 1995.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas -Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāsid al-syarī, ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Al-Fasi, Allal, *Maqasid Al-Shari'at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushūl*. Cairo: Mathba'ah al-Amiriyah, 1904.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*.
- Ali dkk, Mukti, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2016.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo. 1997.
- Amin Abdullah, kata pengantar Membumikan Hukum Islam *Maqāsid Syari'ah*.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarīah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- At-Thufi, Najmuddin. *At-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos. 1999.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Friedman, W, *Legal Theory*, Fifth Edition, (New York: Columbia University Press, 1967).
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishr, 2010
- Ibn Umar, Umar bin Ṣālīḥ. *Maqāṣid al-Sharī'a 'inda Imam 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām*. Yordania: Dār al-Nafa'is, 2003.
- Imran Sinaga, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jamal (al), Sulaiman bin Manshur, *Hasiyah al Jamal*, Beirut: Ihya' at-Thurath al 'Arabi, 1405 H
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Radjawali, 1985.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zaid, Musthafa. *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islāmi wa Najm al-Dīn al-Thūfi*.
- Zughaybah, Ibn. *Al-Maqāṣid al-Ammah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Cairo: Dār al-Ṣafwah, 1996.

- _____, *General Theory of Law and State*, USA: Harvard University Press, 1949.
- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang- Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory*, USA: Berkeley, 1967.
- Marzuki, Laica, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (November 2004)
- Muttaqien, Dadan. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 1999
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sanyoto. ‘Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek’. *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2, 2009.
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sonata, Depri Liber. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No. 1.
- Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/27>. Dilihat pada 16 November 2018 pkl. 21.17 WIB.
- <https://m.liputan6.com/news/read/167554/permikahan-dini-syekh-puji#>, Dilihat pada 17 November 2018 pkl. 08.15 WIB.
- https://www.academia.edu/9999446/Kedudukan_Fungsi_dan_Peran_MahKaMah_Konstitusi_dalam_sistem_Ketatanegaraan_rePublik_indonesia?auto=download
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tugas+dan+dan+wewenang+mahkamah+konstitusi&btnG=tanggal+27+November+2019

<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18> tanggal
20 Februari 2019.

